



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN HIDAYAH MAKMUR
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor: B/146.5/3243/DPMD.PKPD/VII/2022 pada hari Selasa, 28 Juni 2022 tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Hidayah Makmur dengan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN HIDAYAH MAKMUR KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Garis Batas Desa Antara Desa Persiapan Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara : Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya dan Desa Sarigadung;
- b. Batas timur : Desa Gunung Antasari
- c. Batas selatan : Desa Baroqah; dan
- d. Batas barat : Desa Baroqah

Pasal 4

- (1) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Hidayah Makmur dengan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 099 dengan koordinat $X = 387710,23$ dan $Y = 9622853,72$ yang terletak pada tepi lapangan bandara bersujud yang merupakan simpul 3 desa, Desa Persiapan Hidayah Makmur, Desa Baroqah, dan Desa Gunung Antasari, mengarah ke barat mengikuti saluran air menuju TK. 100 dengan koordinat $X = 387453$ dan $Y = 9622865$ yang terletak pada saluran air, mengarah ke barat daya mengikuti saluran air menuju TK. 101 dengan koordinat $X = 387439$ dan $Y = 9622849$ yang terletak pada saluran air yang selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti saluran air menuju TK. 102 dengan koordinat $X = 387402$ dan $Y = 9622857$ yang terletak pada saluran air, yang selanjutnya mengarah ke barat daya menuju TK. 103 dengan koordinat $X = 387388$ dan $Y = 9622830$ yang terletak pada batas lahan warga, selanjutnya mengarah ke barat menuju TK. 104 dengan koordinat $X = 387344$ dan $Y = 9622833$ yang selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan setapak menuju TK. 105 dengan koordinat $X = 387225$ dan $Y = 9622842$ yang terletak pada tepi jalan transmigrasi yang selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 106 dengan koordinat $X = 387205$ dan $Y = 9622847$ yang terletak pada tepi jalan transmigrasi yang selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan transmigrasi menuju TK. 107 dengan koordinat $X = 387202$ dan $Y = 9622934$ yang terletak pada tepi jalan transmigrasi, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas tanah warga menuju TK. 108 dengan koordinat $X = 387102$ dan $Y = 9622932$ yang terletak

pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke barat daya menuju TK. 109 dengan koordinat $X = 387060$ dan $Y = 9622927$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke utara menuju TK. 110 dengan koordinat $X = 387060$ dan $Y = 9622948$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke barat menuju TK. 111 dengan koordinat $X = 387043$ dan $Y = 9622949$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke utara menuju TK. 112 dengan koordinat $X = 387043$ dan $Y = 9622957$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 113 dengan koordinat $X = 386767$ dan $Y = 9623039$ yang terletak pada tepi jalan perumahan, selanjutnya mengarah barat daya menuju TK. 114 dengan koordinat $X = 386742$ dan $Y = 9622938$ yang terletak pada tepi jalan veteran, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 115 dengan koordinat $X = 386558$ dan $Y = 9622990$ yang terletak pada tepi jalan veteran, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 116 dengan koordinat $X = 386571$ dan $Y = 9623067$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 117 dengan koordinat $X = 386435$ dan $Y = 9623267$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 118 dengan koordinat $X = 386414$ dan $Y = 9623282$ yang terletak pada batas tanah warga, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 119.HM.KBJ dengan koordinat $X = 386155,02$ dan $Y = 9623452,77$ yang terletak pada tepi jalan kuranji yang merupakan simpul batas tiga desa, Desa Hidayah Makmur, Desa Baroqah, dan Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya.

- (2) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Hidayah Makmur dengan Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya: Dimulai dari TK. 119.HM.KBJ dengan koordinat $X = 386155,02$ dan $Y = 9623452,77$ yang terletak pada tepi jalan kuranji yang merupakan simpul batas tiga desa, Desa Persiapan Hidayah Makmur, Desa Baroqah, dan Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Kuranji menuju TK. 120.HM.KBJ dengan koordinat $X = 387216,01$ dan $Y = 9623968,80$ terletak pada gerbang jalan kuranji samping kompi, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Hidayah Makmur, Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya, dan Desa Sarigadung.
- (3) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Hidayah

Makmur dengan Desa Sarigadung:

Dimulai dari TK. 120.HM.KBJ dengan koordinat $X = 387216,01$ dan $Y = 9623968,80$ terletak pada gerbang jalan kurangi samping kompi, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Hidayah Makmur, Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya, dan Desa Sarigadung, selanjutnya mengarah ke timur laut sampai TK 121 dengan koordinat $X = 387309,41$ dan $Y = 9624033$ yang terletak di Tepi Jalan dekat tiang listrik (Patok Batas Lama), sebagai simpul batas antara Desa Persiapan Hidayah Makmur, Desa Sarigadung, dan Desa Gunung Antasari.

- (4) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Hidayah Makmur dengan Desa Gunung Antasari:

Dimulai dari TK. 121 dengan koordinat $X = 387309,41$ dan $Y = 9624033$ yang terletak di Tepi Jalan dekat tiang listrik (Patok Batas Lama), sebagai simpul batas antara Desa Persiapan Hidayah Makmur, Desa Gunung Antasari, dan Desa Sarigadung, mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 122 dengan koordinat $X = 387350,0455$ dan $Y = 9624013$ yang terletak pada batas tanah masyarakat, mengarah ke timur laut sampai TK. 123 dengan koordinat $X = 387357,6487$ dan $Y = 9624017$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara pada TK. 124 dengan koordinat $X = 387361,3418$ dan $Y = 9624011$ yang terletak batas tanah warga, mengarah ke barat daya sampai pada TK. 125 dengan koordinat $X = 387353,0933$ dan $Y = 9624006$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 126 dengan koordinat $X = 387366,5723$ dan $Y = 9623990$ yang terletak pada jalan, mengarah ke barat daya mengikuti batas tanah sampai pada TK. 127 dengan koordinat $X = 387344,8788$ dan $Y = 9623974$ yang terletak pada batas tanah warga rumah kos 2 pintu, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah rumah kos sampai pada TK. 128 dengan koordinat $X = 387360,8582$ dan $Y = 9623950$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke timur laut mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 129 dengan koordinat $X = 387384,6636$ dan $Y = 9623964$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 130 dengan koordinat $X = 387399,5482$ dan $Y = 9623956$ yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke Barat

Daya mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 131 dengan koordinat X = 387377,3638 dan Y = 9623940 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 132 dengan koordinat X = 387397,0049 dan Y = 9623915 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 133 dengan koordinat X = 387467,1699 dan Y = 9623880 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 134 dengan koordinat X = 387500,9983 dan Y = 9623848 yang terletak pada ujung gang dan batas tanah warga, mengarah ke tenggara sampai pada TK. 135 dengan koordinat X = 387596,8019 dan Y = 9623676 yang terletak pada batas tanah warga, mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai TK. 136 dengan koordinat X = 387625,4492 dan Y = 9623640 yang terletak pada ujung gang dan batas lahan warga, mengarah ke selatan mengikuti gang sampai pada TK. 137 dengan koordinat X = 387628,8157 dan Y = 9623588 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke timur mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 138 dengan koordinat X = 387685,1257 dan Y = 9623591 yang pada tepi jalan, mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai ke TK. 139 dengan koordinat X = 387657,9121 dan Y = 9623487 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai ke TK. 140 dengan koordinat X = 387562,0368 dan Y = 9623377 yang terletak pada tepi tikungan jalan, mengarah ke tenggara pada TK. 141 dengan koordinat X = 387767,8973 dan Y = 9623178 yang terletak di tepi pertigaan jalan, mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai kembali pada TK. 099 dengan koordinat X = 387710,23 dan Y = 9622853,72 yang terletak pada tepi lapangan bandara bersujud yang merupakan simpul 3 desa, Desa Persiapan Hidayah Makmur, Desa Baroqah, dan Desa Gunung Antasari.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penetapan Batas Desa, maka Desa Persiapan Hidayah Makmur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah $\pm 1,2$ Kilometer Persegi atau ± 120 Hektare.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR
101